



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

Nomor : **264/DAU/PPTAU/11/2022** Jakarta, **10** April 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor: KM. 68 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 tentang Besaran Biaya Tambahan (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Yth. Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA)

Menunjuk Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor: KM. 68 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 tentang Besaran Biaya Tambahan (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal, bersama ini terlampir disampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor: KM. 68 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 tentang Besaran Biaya Tambahan (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal, guna ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kasubdit Pembinaan Pengusahaan dan
Tarif Angkutan Udara


Serhani Barus
NIP. 19650721 199603 2 001

Tembusan:
Direktur Angkutan Udara.



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 68 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN BIAYA TAMBAHAN (*FUEL SURCHARGE*) TARIF PENUMPANG
PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL
DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat adanya fluktuasi harga bahan bakar pesawat udara dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut yang menyebabkan terjadinya kenaikan biaya operasi pesawat udara, maka perlu menetapkan besaran biaya tambahan (*fuel surcharge*) untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, pengenaan biaya tambahan (*fuel surcharge*) ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Besaran Biaya Tambahan (*Fuel Surcharge*) untuk Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 347);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BESARAN BIAYA TAMBAHAN (*FUEL SURCHARGE*) TARIF PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI.

PERTAMA : Menetapkan besaran biaya tambahan (*fuel surcharge*) tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, yang dapat dikenakan oleh badan usaha angkutan udara kepada penumpang.

KEDUA : Besaran biaya tambahan (*fuel surcharge*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dibedakan berdasarkan pesawat udara jenis jet dan propeller dengan besaran sebagai berikut:

- a. untuk pesawat udara jenis jet maksimal 10% (sepuluh persen) dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara; dan
- b. untuk pesawat udara jenis propeller maksimal 20% (dua puluh persen) dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara.

KETIGA : Tarif batas atas angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi dan kelompok pelayanan masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Besaran biaya tambahan (*fuel surcharge*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

- KELIMA** : Besaran biaya tambahan (*fuel surcharge*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib dicantumkan dalam tiket sebagai komponen yang terpisah dari tarif jarak (*basic fare*).
- KEENAM** : Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dapat dibulatkan ke atas maksimal ribuan rupiah dari total yang harus dibayarkan oleh penumpang.
- KETUJUH** : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi terhadap besaran dan pemberlakuan biaya tambahan (*fuel surcharge*) yang telah ditetapkan, setiap 3 (tiga) bulan atau apabila terjadi perubahan signifikan terhadap biaya operasi penerbangan.
- KEDELAPAN** : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara; dan
7. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO